PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor : 39-K/PM-I-03/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia tela menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUPRIADI
Pangkat / Nrp	:	Sertu/21090012100687
Jabatan	:	Ba Kodim 0313/Kampar
Kesatuan	:	Kodim 0313/Kampar
Tempat, tanggal lahir	:	Sumatera Barat, 13 Juni 1987
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kontrakan depan Mayonif 132/BS Salo Bangkinang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom 1/3 Pekanbaru, Nomor : BP-03/A-03/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa diatas.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/19-III/2019 tanggal 8 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/I-03/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/ 39-K/PM I-03/AD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/ 39-K/PM I-03/AD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 39-K/PM I-03/AD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Hari Sidang

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidanganyang menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/I-03/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Absensi a.n Sertu Supriadi Ba Kodim 0313/Kampar.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2019/idik, tanggal 14 Januari 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 24 Januari 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggiloleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/156/IV/2019, tanggal 1 April 2019.

b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/159/IV/2019, tanggal 10 April 2019.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/198/V/2019, tanggal 6 Mei 2019.

3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Kodim 0313/Kampar telah memberikan jawaban yaitu Surat dari Dandim 0313/Kampar Nomor : B/262/V/2019, tanggal 10 Mei 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Supriadi tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan masih dalam proses pencarian.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukandan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Di samping itu berdasarkan Surat dari Dandim 0313/kampar tersebut di atas yang disampaikanOditur Militer di persidanganmenerangkanbahwa Terdakwa Sertu Supriadi NRP 21090012100687tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapatperkara ini telah memenuhisyarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima Desember tahun dua ribu delapan belas atau waktu waktu lain, setidak- tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kodim 0313/Kampar atau tempat-tempat lain, setidak'tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer l-03 Padang telah melakukan tindak pidana, Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinas aktif di Kodim 0313/Kampar dengan jabatan Ba Kodim 0313/Kampar berpangkat Sertu NRP,21090012100687

2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2018 pindah tugas dari Yonarmed 3Magelang ke Korem 031/WB dengan status LF (Luar Formasi) selanjutnya pada tanggal 12 November Terdakwa di pindahkan ke Kodim 0313/Kampar untuk penempatan tugasnya yang baru.

3. Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 07.00WIB Tanggal 5 November 2018 saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0313/Kampar Terdakwa Telah meninggalkan Kesatuan Tampa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0313/Kampar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tampa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan Kodim 0313 /Kampar baik via surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa Barang inventaris milik Kesatuan Kodim 0313/Kampar

5. Bahwa para saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tampa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang sah dan selama Berdinas tidak pernah mempunyai permasalahan di kesatuan Kodim 0313/Kampar.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tampa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0313/Kampar sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 atau selama 49 (Empat puluh sembilan) hari secara berturut -turut atau lebih lama dari 30(tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serma Husnedi dan Koptu Zulfikar Zulfaiza namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh temp kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yan dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-1 :

Nama lengka	:	Husnedi
Pangkat / Nrp	:	Serma/3920021350171
Jabatan	:	Babinsa Ramil 07/Kampar
Kesatuan	:	Kodim 0313/Kampar
Tempat tanggal lahir	:	Desa penyasahan Rumbio, 01 Januari 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Desa padang luas Kec. Tambang Kab. Kampar

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sejak berdinas di Kesatuan Korem 031/WB hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, terhitung mulai tanggal 5 Desember 2018 sampai sekarang.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0313/Kampar Tanpa Ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang sampai saat ini tidak pernah memberitahukankeberadaannyabaik via surat maupun via telepon.

4. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0313/Kampartelah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum ditemukan dan Terdakwa tidak membawa barang infentaris milik kesatuan Kodim 0313/Kampar.

5. Bahwa Saksi dan pihak kesatuan Kodim 0313/Kampartidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang.

6. Bahwa selam Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Zulfikar Zulfaizal
Pangkat / Nrp	:	Koptu/31010440671280
Jabatan	:	Ta Gudang Pok Tuud Kodim 0313/Kampar
Kesatuan	:	Kodim 0313/Kampar
Tempat, tanggal lahir	:	Kota Bakti, 16 Desember 1980

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Agus Salim No. 58 Bangkinang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2018 sejak berdinas di Kesatuan Kodim 0313/Kampar hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, terhitung mulai tanggal 5 Desember 2018 sampai sekarang.

3. Bahwa Terdakwa semenjak pergi meninggalkankesatuan Kodim 0313/Kampar Tanpa Ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenangsampai saat ini tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik via surat maupun telepon.

4. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0313/Kampartelah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum ditemukan dan Terdakwa tidak membawa barang milik ke satuan Kodim 0313/Kampar.

5. Bahwa Saksi dan pihak kesatuan Kodim 0313/Kampar tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Supriadi, Pangkat : Sertu NRP 21090012100687, Jabatan : ba Kodim 0313/kampar, Kesatuan :Kodim 0313/Kampar, Tempat dan tanggal lahir : Sumbar, 13 Juni 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kontrakan depan Mayonif 132/BS Salo Bangkinang belum memberikanketerangankarena sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi a.n Sertu Supriadi Ba Kodim 0313/Kampar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diterangkansebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinas aktif di Kodim 0313/Kampar, Jabatan Ba Kodim 0313/Kampar dengan pangkat Sertu NRP 21090012100687.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2018 pindah tugas dari Yonarmed 3 Magelang ke Korem 031/WB dengan status LF (Luar Formasi) selanjutnya pada tanggal 12 November Terdakwa di pindahkan ke Kodim 0313/Kampar untuk penempatan tugasnya yang baru.

3. Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakanapel pagi di Makodim 0313/Kampar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 0313/Kampar.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan Kodim 0313/Kampar baik via surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan Kodim 0313/Kampar.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkankesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dan selama berdinas tidak pernah mempunyai permasalahan dikesatuan Kodim 0313/Kampar.

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0313/Kampar sejak Tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 22 Januari 2019 atau selama 49 (empat puluh sembilan) Hari secara berturut-turut atau lebih lam dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menaggapi beberapa hal yang dikemukaan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukaannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

”Desersi dalam waktu damai“

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin“

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : ” Militer ”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“ sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinas aktif di Kodim 0313/Kampar, Jabatan Ba Kodim 0313/Kampar dengan pangkat Sertu NRP 21090012100687.

2. Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakanapel pagi di Makodim 0313/Kampar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 0313/Kampar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan Kodim 0313/Kampar baik via surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan Kodim 0313/Kampar.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0313/Kampar sejak Tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 22 Januari 2019 atau selama 49 (empat puluh sembilan) Hari secara berturut-turut atau lebih lam dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dan selama berdinas tidak pernah mempunyai permasalahan dikesatuan Kodim 0313/Kampar.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0313/Kampar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakantugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : ”Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “

Bahwa yang dimaksud ”Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai ”Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah ”menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suat tindakan beserta akibatnya.Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan ”Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinas aktif di Kodim 0313/Kampar, Jabatan Ba Kodim 0313/Kampar dengan pangkat Sertu NRP 21090012100687.

2. Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakanapel pagi di Makodim 0313/Kampar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 0313/Kampar.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tampa ijin yang sah dari Komandan Satuan,Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada pihak satuan baik melalui surat ataupun via telepon.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kestauan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Pihak Kestauan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tetap tidak ditemukan dan selanjutnya Pihak Kesatuan melakukan Koordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian kepada Dandenpom I/3 Pekanbaru.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tampa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak membawa barang- barang inventaris milik Kesatuan Kodim 031/WB.

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0313/Kampar sejak Tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 22 Januari 2019 atau selama 49 (empat puluh sembilan) Hari secara berturut-turut atau lebih lam dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ”Dengan sengaja melakukan ketidakhadirantanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : ”Dalam waktu damai“

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam ha terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari ti puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitunganhari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2019/Idik tanggal tanggal 14 Januari 2019, atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapatunsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" te terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militeryang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1 ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat da hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dandim 0313/Kamparselaku Atasanlangsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semaunya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Kodim 0313/Kampar serta tugas dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menujukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdi sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkanpada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya,akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikandiri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dar dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidanaorang yang bersalah melakukantindak pidana,tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapa insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatian hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwasangat bertentangandengan sendi-sendi kehidupan prajurit.

2. Bahwa perbuatanTerdakwa dapat berpengaruhterhadap pembinaan disiplin prajurit di Satuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap metal yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenannya Terdakwa adalah orang yang mampu bertangung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi a.n Sertu Supriadi Ba Kodim 0313/Kampar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Absensi a.n Sertu Supriadi Ba Kodim 0313/Kampar tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UURI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Supriadi, Sertu NRP 21090012100687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

   Desersi Dalam Waktu Damai

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
   b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

   - 2 (dua) lembar Absensi a.n Sertu Supriadi Ba Kodim 0313/Kampar.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dalam Musyawara Majelis Hakim oleh AGUS HUSIN, S.H.,M.H Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 serta IDOLOHI, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, S.E., S.H. Mayor C 1020020010478, Panitera Pengganti UNGSI HORAS MANIK, S.H., M.H. Letda NRP 21010029840882, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H,. M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Muhammad Saleh, S.H
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Idolohi, S.H
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)